

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN MURABAHAH
TERHADAP RETURN ON EQUITY BANK UMUM SYARIAH**

Aisyah

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman

E-mail : aishanahdi@gmail.com

Jaryono

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman

Sulistiyandari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman

E-Mail : sulistiyandari.yan@gmail.com

ABSTRACT

This research is a descriptive research by using the quantitative approach that is conducted at Islamic Banks which is listed in Financial Service Authority (OJK). This research entitles: "The Analysis of the Financing Effect of Mudharabah, Musyarakah, and Murabahah to the Return On Equity of Islamic Banks". The purpose of research is to find out the effect of funding of mudharabah, musyarakah, and murabahah to the Return On Equity.

Population in this research is Islamic Banks that is listed in Financial Service Authority (OJK) in period 2010-2014. Purposive sampling method in this research is used to determine the sample that is applied in this research. After purposive sampling, there is just 8 banks from 12 total islamic banks that are listed in Financial Service Authority (OJK) which fulfills the criteria to be used as sample.

Based on the result of research and data analysis use the double linear regression (supported with software analysis of SPSS 21 for Windows) shows that: (1) Financing of Mudharabah gives the positive and significant effect to the Return On Equity (ROE) of Islamic Banks in Indonesia, (2) Financing of Musyarakah does not give effect to the Return On Equity (ROE) of Islamic Banks in Indonesia, (3) Financing of Murabahah does not give the effect to the Return On Equity (ROE) of Islamic Banks in Indonesia.

Implication from the conclusion above that Islamic Banks is would be better to increase the financing of mudharabah because it gives the bigger benefit for islamic bank. To increase the financing of musyarakah by giving financing to the construction projects and infrastructures because it will get the bigger benefit for islamic banks. To increase the financing of islamic banks is suggested to do the stages as following: routine controlling to the funding, policy management of financing implementation, to be more selective in selecting the candidate of financing. Bank also must be discipline for its employees in the field of appraisal of the candidate of customer.

Key words : *Mudharabah financing, Musyarakah financing, Murabahah financing, and Return on equity(ROE)*

PENDAHULUAN

Saat ini perbankan di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang sangat signifikan, seiring dengan berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem perbankan syariah yang tanpa bunga (riba). Bank di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Kedua jenis bank ini memiliki produk bank yang hampir sama, dan letak perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dilihat dari sistem dan prinsipnya, yaitu dalam pengambilan keuntungan. Pengambilan keuntungan utama dari bank konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada nasabah dengan bunga pinjaman atau kredit yang di salurkan. Sedangkan bank syariah memperoleh keuntungan bagi hasil dari penyaluran dana kepada nasabah karena bank syariah tidak mengenal bunga.

Dalam ajaran agama Islam sudah mengatur tentang transaksi syariah, dimana transaksi syariah tersebut terdapat prinsip-prinsip persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, kesinambungan, dan universalisme. Dilihat dari prinsip-prinsip tersebut, dirasa perlu adanya bank syariah di Indonesia untuk mengakomodir masyarakat muslim dimana Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan menjadikan perkembangan perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang besar. Dan pada tahun 1991 didirikan Bank Muamalat Indonesia yang di prakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah Indonesia.

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 telah menunjukkan bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan. Perbankan syariah merupakan salah satu sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip-prinsip bertransaksi secara syariah.

Bank umum syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat setelah disahkannya Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan diberlakukannya kebijakan *spin off*. Kebijakan *spin off* adalah pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Dalam hal ini Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang No.21 Tahun 2008, maka Bank Umum Konvensional (BUK) diwajibkan melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) tersebut menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Hal ini terlihat dari awalnya hanya Bank Muamalat Indonesia dan saat ini bank umum syariah di Indonesia sudah berjumlah 12 bank. Dan jenis bank umum syariah yang ada di Indonesia yaitu bank umum swasta nasional (BUSN) devisa, bank umum swasta nasional non devisa dan bank campuran.

Produk bank umum syariah itu bermacam-macam, seperti produk pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor:9/19/PBI/2007 jenis produk pembiayaan antara lain *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dan *Qardh*.

Produk pembiayaan yang penulis teliti ada tiga yaitu produk pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*, karena pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* merupakan tiga pembiayaan yang banyak disalurkan oleh bank umum syariah, sehingga pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* dalam jumlah yang besar dapat menguntungkan bagi pihak bank, jika dalam pengembalian pembiayaan oleh

nasabah bank berjalan dengan lancar. Besarnya laba tentu berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya. Penelitian Khan dan Ahmed (2001) menempatkan skim *murabahah* sebagai pembiayaan dengan peringkat risiko terendah, sementara pembiayaan skim bagi hasil cenderung mempunyai peringkat risiko yang tinggi. Menurut Kinasih (2013) eksposur pembiayaan bank syariah saat ini adalah fokus pada sektor produktif, terutama UMKM dan sektor konsumtif, Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* lebih relevan untuk mewakili pembiayaan pada sektor UMKM, Sementara skim *murabahah* lebih relevan untuk mewakili pembiayaan pada sektor konsumtif.

Profitabilitas merupakan salah satu alat analisis keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha suatu bank. Dimana, profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik dan sebaliknya jika profitabilitas yang dicapai rendah, mengindikasikan kurang maksimalnya kinerja keuangan manajemen dalam menghasilkan laba. Jika profitabilitas yang rendah ini terus dibiarkan akan berdampak pada rendahnya citra bank dimata masyarakat yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat menjadi menurun. Dan dengan menurunnya kepercayaan masyarakat dapat menyebabkan proses penghimpunan dana menjadi bermasalah.

Upaya peningkatan profitabilitas juga harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas penyaluran aktifa produktif. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007, "Pemanfaatan aktifa dalam suatu bank dapat dilihat dari aktifa produktif yang dimiliki." Komponen aktifa produktif yang dimiliki bank syariah salah satunya adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah salah satu produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan.

Tabel 1.1 Pembiayaan Bank Umum Syariah
(Dalam milyar rupiah)

Akad	2010	2011	2012	2013	2014
Mudharabah	8.631	10.229	12.023	13.625	14.354
Musyarakah	14.624	18.960	27.667	39.874	49.387
Murabahah	37.508	56.365	88.004	110.565	117.371
Salam	0	0	0	0	0
Isthisna	347	326	376	582	633
Ijarah	2.341	3.839	7.345	10.481	11.620
Qardh	4.731	12.937	12.090	8.995	5.965

Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Tabel 1.2 Pendapatan Bank Umum Syariah
(Dalam jutaan rupiah)

Tahun	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Musyarakah	Pembiayaan Murabahah
2010	829.325	1.240.058	2.887.258
2011	982.482	1.638.799	5.398.147
2012	1.050.863	2.033.593	7.511.876
2013	1.168.375	2.930.807	9.841.584
2014	1.105.981	4.003.726	11.146.400

Sumber : Data Bank Indonesia

Dilihat dari data tersebut, pendapatan bank umum syariah dari ketiga jenis pembiayaan ini meningkat dari tiap tahunnya. Dan yang mengalami peningkatan cukup drastis yaitu pendapatan bank yang berasal dari pembiayaan *murabahah*, dimana pada tahun 2010 diperoleh pendapatan sebesar Rp 2.887.258.000.000 dan pada tahun 2014 diperoleh pendapatan sebesar Rp 11.146.400.000.000 terjadi peningkatan sebesar Rp 8.259.142 selama lima tahun. Selanjutnya, pendapatan bank yang berasal dari pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2010 sebesar Rp 1.240.058.000.000 dan pada tahun 2014 sebesar Rp 4.003.726.000.000 terjadi peningkatan sebesar Rp 2.763.668.000.000 selama lima tahun. Dan yang terakhir pendapatan bank yang di peroleh dari pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2010

sebesar Rp 829.325.000.000 dan pada tahun 2014 sebesar Rp 1.105.981.000.000 terjadi peningkatan sebesar Rp 276.656.000.000 selama lima tahun.

Pada penelitian yang dilakukan Hakim (2012) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Buchori (2013) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah pada KJKS Manfaat naik cukup signifikan sejajar dengan rasio profitabilitas baik secara presentase atau nominal, sehingga berdasarkan analisa data ada pengaruh pembiayaan mudharabah dengan rasio profitabilitas. Permata (2014) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ROE. Thomi (2014) menyatakan bahwa *mudharabah* memiliki hubungan yang signifikan dan positif dengan profitabilitas. Reinissa (2015) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROE.

Pada penelitian yang dilakukan Fahrul (2012) menyatakan bahwa risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Banda Aceh. Permata (2014) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE. Thomi (2014) *musyarakah* memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap profitabilitas. Reinissa (2015) menyatakan bahwa Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROE.

Pada penelitian yang dilakukan Fahrul (2012) menyatakan bahwa risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Banda Aceh. Hakim (2012) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Bowo (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas dan menunjukan bahwa peningkatan pembiayaan *murabahah* akan meningkatkan profitabilitas. Thomi (2014) menyatakan bahwa *murabahah* memiliki hubungan yang signifikan dan positif dengan profitabilitas. Reinissa (2015)

menyatakan bahwa Pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ROE.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa nampaknya pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah. Profitabilitas dapat diukur melalui rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan pada penelitian ini yaitu return on equity (ROE). Alasan menggunakan rasio ini yaitu untuk mengetahui kemampuan bank umum syariah dalam mengelola modal yang dimilikinya untuk pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Maka penulis tertarik membahas masalah tersebut dalam penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Return On Equity Bank Umum Syariah”**.

Permasalahan Penelitian

Dari pembahasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa pokok-pokok permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *return on equity (ROE)* bank umum syariah?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap *return on equity (ROE)* bank umum syariah?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap *return on equity (ROE)* bank umum syariah?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh dari pembiayaan *mudharabah* terhadap *return on equity* bank umum syariah.
2. Mengetahui pengaruh dari pembiayaan *musyarakah* terhadap *return on equity* bank umum syariah.

3. Mengetahui pengaruh dari pembiayaan *murabahah* terhadap *return on equity* bank umum syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 tentang perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 ada dua jenis bank di Indonesia yaitu:

- a. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2. Prinsip Syariah

Istilah prinsip Syariah terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain :

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip pernyataan modal (*musyarakah*), atau
- c. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau
- d. Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Prinsip Syariah adalah Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

3. Bank Syariah

Menurut Ikit (2015) Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank Umum Syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

1. Pembiayaan

Antonio (2001) menyatakan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Supriyadi (2004) menyatakan bahwa pembiayaan adalah kegiatan yang berupa penyediaan uang dan barang dari pihak bank kepada nasabah sesuai kesepakatan yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, yang didasari prinsip syariah yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah*.

5. Pembiayaan Mudharabah

Menurut Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan *mudharabah*

adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) kepada pihak lain untuk usaha produktif.

Menurut Pramuka,dkk (2014) pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pihak pertama, yaitu bank syariah atau *mudharib* yang menyediakan semua modal, dengan pihak kedua, yaitu nasabah yang bertindak selaku pengelola modal tersebut dengan menggunakan azas bagi hasil antara kedua belah pihak yang telah ditentukan di dalam akad.

Keuntungan usaha dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (presentase). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, kerugian itu ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang kerugian itu bukan kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena *mudharib*, maka kerugian tersebut ditanggung oleh *mudharib*.

6. Pembiayaan Musyarakah

Menurut Pramuka,dkk (2014) pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan cara masing-masing pihak memberikan porsi dana tertentu dengan ketentuan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan atau akad yang telah disepakati bersama, sedangkan apabila rugi maka akan ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Menurut SOP koperasi jasa keuangan syariah (2007) pembiayaan *musyarakah* (*syirkah*) adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama.

Musyarakah dapat diartikan pula sebagai pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan.

7. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Menurut Pramuka,dkk (2014) *murabahah* merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menetapkan serta menegaskan harga belinya kepada pembeli, kemudian si pembeli membelinya dengan harga yang lebih, sesuai dengan keuntungan yang telah disepakati di awal.

8. Return On Equity (ROE)

Return on equity menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan *net income*, semakin tinggi return semakin baik karena berarti deviden yang dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai *retained earning* juga akan semakin besar (Kuncoro, 2002). Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2015 *Return on equity* (ROE) adalah perbandingan dari laba bersih setelah pajak dengan rata-rata modal atau ekuitas bank. *Return on equity* dapat dihitung dengan rumus :

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Rata - rata ekuitas}}$$

HIPOTESIS

Berdasarkan penjelasan teori dan hasil riset sebelumnya, maka dapat dikembangkan tiga hipotesis sebagai berikut :

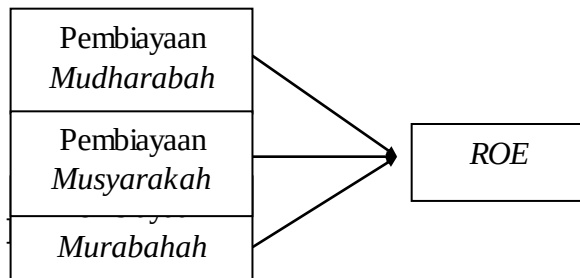
H1 : Terdapat pengaruh positif pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return On Equity* (ROE).

H2 : Terdapat pengaruh positif pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return On Equity* (ROE).

H3 : Terdapat pengaruh positif pembiayaan *murabahah* terhadap *Return On Equity* (ROE).

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan pada pengembangan hipotesis tersebut, maka dapat dibangun suatu model penelitian sebagai berikut :



Gambar 1. Model kerangka penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan adalah variabel bebas (independen) meliputi pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* serta variabel terikat (dependen) meliputi *return on equity* (ROE). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website OJK yaitu www.ojk.go.id dan *annual report* bank umum syariah. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 40 data meliputi 8 Bank Umum Syariah dalam 5 tahun periode. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan uji asumsi klasik (uji normalitas, heterokedastisitas, multikolinieritas, autokorelasi), serta pengujian hipotesis (uji t, uji F, koefisien determinasi).

HASIL ANALISIS

Hasil Analisis di jelaskan dengan mendeskripsikan variabel-variabel penelitian, pengujian asumsi klasik, analisis regresi berganda dan hasil uji hipotesis sebagai berikut :

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa semua variabel memiliki jumlah data (N)

sejumlah 40. Jumlah ini diperoleh dari sampel bank umum syariah sebanyak 8 bank dikalikan periode pengamatan selama lima tahun.

Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minim um	Maksi mum	Mean	Std. Deviasi
Mudh h	40	23,2 8	29,16	26,8203	1,38829
Musy y	40	17,6 7	30,60	27,6058	2,13866
Mura a	40	24,4 3	31,15	28,5939	1,55901
ROE	40	- 4,71	68,09	11,8265	17,73787

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pengamatan (n) pada bank umum syariah di Indonesia periode 2010-2014 dalam penelitian ini sebanyak 40 data. Nilai terendah *Return On Equity* (ROE) sebesar -4,71 yang terjadi pada Bank Panin Syariah pada tahun 2010. Sedangkan, nilai tertinggi *Return On Equity* (ROE) sebesar 68,09 terjadi pada Bank Syariah Mandiri pada tahun 2012.

Bank Umum Syariah yang paling besar memberikan pembiayaan *mudharabah* yaitu Bank Syariah Mandiri pada tahun 2011 sebesar 29,16. Sedangkan, Bank syariah yang paling sedikit memberikan pembiayaan *mudharabah* yaitu Bank BCA Syariah pada tahun 2011 sebesar 23,28. Untuk pembiayaan *musyarakah*, Bank Muamalat pada tahun 2014 merupakan Bank Umum Syariah yang paling besar memberikan pembiayaan sebesar 30,60 dan pada tahun 2010 Bank BCA Syariah merupakan Bank Umum Syariah yang paling sedikit memberikan pembiayaan *musyarakah* sebesar 17,67. Dan Pembiayaan *Murabahah*, Bank Umum Syariah yang paling besar memberikan pembiayaan *murabahah* yaitu Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014 sebesar 31,15, sedangkan pada tahun 2010 Bank Panin Syariah merupakan bank

yang memberikan pembiayaan *murabahah* paling sedikit sebesar 24,43.

Pengujian Asumsi Klasik
Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

		Sig	TOL	VIF	Kesimpulan
Uji Normalitas		0,230			Normal
Uji Multikolinieritas	<i>Mudharabah</i>		0,383	2,613	Tidak Ada Multikolinieritas
	<i>Musyarakah</i>		0,375	2,664	Tidak Ada Multikolinieritas
	<i>Murabahah</i>		0,291	3,438	Tidak Ada Multikolinieritas
	<i>Mudharabah</i>				Tidak Ada Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas	<i>Musyarakah</i>	0,122			Tidak Ada Heteroskedastisitas
	<i>Murabahah</i>	0,954			Tidak Ada Heteroskedastisitas
		0,872			Tidak Ada Heteroskedastisitas
Uji Autokorelasi		0,262			Tidak Ada Auto korelasi

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* atau Uji *K-S*. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai *asympt. sig. (2-tailed)* untuk *standardized residual variable* sebesar 0,230. Hasil uji tersebut lebih besar dari α (0,05), berarti data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal dan memenuhi asumsi klasik.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan Uji multikolinieritas yang di gunakan pada penelitian ini yaitu Uji multikolinieritas dengan TOL (*Tolerance*) dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Berdasarkan hasil olah data diketahui bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF masing-masing variabel lebih kecil

dari 10. Berdasarkan hasil olah data tersebut disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode Glejser. Berdasarkan hasil olah data, diketahui bahwa dalam model penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena nilai probabilitas lebih besar dari nilai *alpha* (*Sig.* > α).

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan *Run test*. Menurut Ghozali (2006) *run test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Berdasarkan hasil olah data, diketahui bahwa dalam model penelitian ini tidak terjadi gejala autokorelasi karena nilai probabilitas lebih besar dari nilai *alpha* (*Sig.* > α).

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

No	Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig.
1	Konstanta	-209,071	-4,571	0,000
2	Pembiayaan Mudharabah (X_1)	9,548	3,675	0,001
3	Pembiayaan Musyarakah (X_2)	-0,726	-0,427	0,672
4	Pembiayaan Murabahah (X_3)	-0,529	-0,199	0,843

R square = 0,430

F hitung = 9,067

Sumber : Hasil olah data sekunder

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linier berganda, dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = -209,071 + 9,548X_1 - 0,726X_2 - 0,529X_3 + \varepsilon$$

Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 6.

No	Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Pengaruh
1	Pembiayaan Mudharabah	3,675	1,688	0,001	Berpengaruh positif
2	Pembiayaan Musyarakah	-0,427	1,688	0,672	Tidak Berpengaruh
3	Pembiayaan Murabahah	-0,199	1,688	0,843	Tidak Berpengaruh

Dari tabel 5 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. H1 diterima atau terdapat pengaruh positif dan signifikan pembiayaan *mudharabah* terhadap *return on equity* (ROE).
2. H2 ditolak atau pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *return on equity* (ROE).
3. H3 ditolak atau pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap *return on equity* (ROE).

Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Uji F (simultan) ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan dengan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ dan degree of freedom = (k-1), (n-k) diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 2,886, sedangkan F_{hitung} sebesar 9,067. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh

secara simultan terhadap *Return On Equity* (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia.

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan perhitungan statistik diperoleh nilai koefisien determinasi atau *R square* sebesar 0,430 atau 43 persen. Artinya bahwa 43 persen perubahan yang terjadi pada variabel dependen yaitu *Return On Equity* (ROE) di Bank Umum Syariah dipengaruhi oleh variabel independen yang terdiri dari Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah*. Sisanya Sebesar 57 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

PEMBAHASAN

Dari hasil regresi linier berganda dan uji asumsi klasik yang menyatakan bahwa semua variabel telah memenuhi syarat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE).

1. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Equity* (ROE).

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on equity*. Artinya bahwa semakin banyak pembiayaan yang disalurkan dengan akad *mudharabah* ke masyarakat, maka secara signifikan akan meningkatkan *return on equity* Bank Umum Syariah. Hal ini disebabkan pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan bagi hasil dengan tingkat nisbah berbeda antara bank syariah dan nasabah bank syariah. Tingkat nisbah bank syariah lebih besar karena dalam pembiayaan ini modal dimiliki oleh bank syariah sepenuhnya dan nasabah hanya menjalani usahanya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hakim (2012) dan Thomi (2014) menyatakan bahwa *mudharabah* memiliki hubungan yang signifikan dan positif dengan profitabilitas. Reinissa (2015) menyatakan bahwa pembiayaan

mudharabah berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROE.

2. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Return On Equity* (ROE)

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *return on equity*. Artinya banyak sedikitnya pembiayaan yang disalurkan dengan akad *musyarakah* ke masyarakat, tidak akan mempengaruhi *return on equity* Bank Umum Syariah. Pembiayaan *musyarakah* yang produk inti perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil yang keuntungannya dibagi diantara mitra secara proporsional sesuai modal yang disetor atau sesuai nisbah yang disepakati antara bank dengan mitra, dan biasanya pembiayaan untuk jangka menengah atau panjang sehingga belum memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap laba. Hal ini menyebabkan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap ROE.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu, karena Thomi (2014) yang menyimpulkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, serta Permata (2014) dan Reinissa (2015) yang menyimpulkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE.

3. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return On Equity* (ROE)

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap *return on equity*. Artinya banyak sedikitnya pembiayaan yang disalurkan dengan akad *murabahah* ke masyarakat, tidak akan mempengaruhi *return on equity* Bank Umum Syariah. Pembiayaan *murabahah* merupakan produk perbankan syariah dengan prinsip jual-beli belum memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap laba bank dari margin yang diperoleh dari setiap pembiayaan yang disalurkan. Hal ini menyebabkan pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap ROE

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Thomi (2014) yang menyimpulkan pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hakim (2012) dan Reinissa (2015) yang menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE.

KESIMPULAN

1. Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia. Hipotesis yang menyatakan Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap *Return On Equity* (ROE) **diterima**.
2. Pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia. Hipotesis yang menyatakan Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif terhadap *Return On Equity* (ROE) **ditolak**.
3. Pembiayaan *Murabahah* tidak berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia. Hipotesis yang menyatakan Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap *Return On Equity* (ROE) **ditolak**.

Implikasi

1. Pihak Bank hendaknya meningkatkan pembiayaan *mudharabah* yang saat ini masih sedikit. Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu keunggulan bank syariah dibandingkan bank konvensional karena mengedepankan prinsip kemitraan dan keadilan sehingga dapat memberikan manfaat lebih luas kepada sektor riil. Pembiayaan *mudharabah* juga memberikan keuntungan yang lebih banyak bank syariah karena mempunyai persentase nisbah lebih besar dari nasabah.
2. Pihak Bank hendaknya meningkatkan pembiayaan *musyarakah* dengan cara

membiayai proyek-proyek konstruksi dan infrastruktur karena akan mendapatkan keuntungan yang besar bagi bank syariah.

3. Pihak bank hendaknya mengambil keuntungan dari pembiayaan *murabahah* secara wajar dan dinegosiasikan antara pihak bank syariah dengan nasabah yang memiliki kesetaraan dan keadilan diantara kedua pihak dalam proses negosiasi.
4. Pihak Bank harus meningkatkan kualitas pengelolaannya mengingat pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang menempati porsi besar daripada pembiayaan yang lain dan diperkirakan akan bertambah pada tahun yang akan datang. Peningkatan kualitas pembiayaan dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Pengawasan secara rutin terhadap pembiayaan yang diberikan.
 - b. Penyusunan kebijakan penyaluran pembiayaan yang memperhitungkan berbagai macam faktor. Kebijakan ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengelolaan resiko yang timbul dari pembiayaan dan untuk membantu bank dalam melakukan penilaian terhadap resiko pembiayaan.
 - c. Lebih menilai karakter calon penerima pembiayaan. Ada beberapa cara untuk menilai karakter calon penerima pembiayaan seperti melakukan *BI Checking*, melakukan survey dengan bertanya kepada tetangga perihal pekerjaan, usaha dan kehidupan calon penerima pembiayaan tanpa sepengetahuannya agar meminimalisir resiko dari pembiayaan yang cukup besar.
5. Pihak bank harus mendisiplinkan karyawan dibidang penilaian calon nasabah dengan cara memberikan sanksi kepada karyawan yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga karyawan lebih berhati-hati dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam menilai calon penerima pembiayaan, gunanya untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah dikemudian hari.

Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini berfokus pada Bank Umum Syariah saja.
2. Penelitian ini menggunakan 3 jenis pembiayaan sebagai variabel independen.
3. Penelitian ini menggunakan *Return On Equity (ROE)* sebagai proksi dari profitabilitas.
4. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 8 bank yang masuk dalam kriteria pengambilan sampel.

Saran Penelitian Selanjutnya

1. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah subjek penelitian seperti Baitul Maal Wattamwil (BMT), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
2. Peneliti selanjutnya juga dapat menambah jenis pembiayaan lain yang ada di bank umum syariah yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas seperti *Qardh* dan *Ijarah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabeta.
- Bank Indonesia. 2007. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*. Jakarta.
- Bank Indonesia. 2007. *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/ 9/PBI/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta.
- Bank Indonesia. 2008. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan unit Usaha Syariah*. Jakarta.
- Bowo. 2013. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas". Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis. Vol 1. No 1.
- Buchory, Imam dan Aji Prasetyo. 2013. "Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Rasio Profitabilitas Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya". Jurnal el- Qist. Vol 03. No 01.
- Budisantoso Totok dan Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahrul, Fauzan.dkk. 2012. "Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh)". Jurnal Akuntaansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol 2. No 1.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakim, Fajar Lukman. 2012. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROE) Dan Implikasi Perkembangan Sektor Riil Di Indonesia (Studi Kasus Pada BUS dan UUS di Indonesia Periode 2007-2011)*. Tugas Akhir. Keuangan Syariah Politeknik Negeri Bandung. Bandung. (Tidak dipublikasikan).
- Idris, Idanuraprida. *Konsep Pembiayaan Syariah*. <http://hbi422.weblog.esaunggul.ac.id>. Diakses pada tanggal 2 Januari 2016
- Ikit. 2015. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Karim, A. Azwar. 2006. *BANK ISLAM: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafin Penerbit.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. 2007. *SOP Koperasi Jasa Keuangan Syariah*. Jakarta.
- Khan, Tariqulla dan Ahmad (2001). "Risk Management on Analysis of Issues in Islamic Financial Industry". Islamic Research and Training Institute : Islamic Depelopment Bank.
- Kinasih, Septivia Wahyu. 2013. "Pengaruh Profil Risiko Jenis Pembiayaan Terhadap Rasio Non Performing Financing Bank Syariah Di Indonesia". Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suharjono. 2002. *Manajemen Perbankan Teori dan aplikasi*. Yogyakarta : BPFE.
- Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000*. Jakarta.

- Martono, Nanang. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Statistik Perbankan Syariah Desember 2014*. Jakarta.
- Permata, Russely Inti Dewi. dkk. 2014. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity)(Studi pada Bank Umum Syariah Yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012)". Jurnal Administrasi Bisnis. Vol 12. No 1.
- Pramuka, Bambang A. dkk. 2014. *Sistem Ekonomi Islam : Tinjauan Praktis dan Aplikatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Reinissa R. D. P. 2015. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, TBK". Jurnal Ilmiah. Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/45/435.bpkp. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2015.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2015.
- Sabiq, Sayid. 1987. *Fiqih Sunnah 13*. Bandung: PT Al- Ma'arif.
- Sambas, Ali Muhammad dan Maman Abdurahman. 2009. *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Sholihin, A. Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soemarso S.R. 2004. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan – Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Supriyadi, Ahmad. 2004. "Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah". Jurnal Al-Mawarid. Edisi XI.
- Thomi, Diana Kirigo. 2014. "The Effect Of Islamic Banking Products On Financial Performance Of Commercial Banks In Kenya". Department Of Finance & Accounting School Of Business University Of Nairobi.
- Wiroso. 2005. *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo.